

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan di Palembang.**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

LISA ZULAIHA

02011381419 299

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LISA ZULAIHA

NIM : 02011381419299

JUDUL SKRIPSI

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan di Kota Palembang**


Telah Diuji dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang,


2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,-


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002

Dekan Fakultas Hukum ,


DR. FEBRIAN, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assamu'alaikum. wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis atas seijin-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat dengan waktunya. Penulisan skripsi ini berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN/PEMBEGALAN DI KOTA PALEMBANG** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum dan Bapak Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa karya yang diwujudkan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Aminn Ya Rabbal Alaminnn.

Palembang,

April 2018

Lisa Zulaiha

02011381419299

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada :

- ❖ Ayah dan Ibuku Tercinta
- ❖ Keempat Saudariku Tersayang
- ❖ Keluarga Besar Permata Ikhsan –
Damami
- ❖ Seluruh Sahabat-Sahabat Terkasih
- ❖ Almamaterku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Bahan dan sumber data.....	16
5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Teknik Analisis Data.....	20

8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	
Dengan Kekerasan.....	21
1.Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan.....	29
B.Tinjauan Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak	
Pidana.....	34
1. Pengertian Anak.....	34
2.Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan	
Hukum.....	39
3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak.....	45
C.Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	50
Pengertian Kriminologi.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Faktor Penyebab Anak Yang Melakukan Tindak	
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan	
Di Kota Palembang.....	60
1. Faktor Keluarga.....	65
2. Faktor Lingkungan Atau Pergaulan.....	69
3. Faktor Pengaruh Minuman Keras Dan	
Narkoba.....	73

4. Faktor Rendahnya Pemahaman	78
B. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Agar Anak	
Tidak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan	
Kekerasan/Pembegalan Di Kota Palembang.....	80
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Memperhatikan	
 Perilaku Anak-Anak Di Lingkungan.....	84
2. Perhatian Keluarga	86
3. Pembekalan Agama.....	88
4. Media Massa.....	89
5. Menghilangkan Stigma Negatif Masyarakat.....	90
6. Pembinaan, Pendidikan Dan Pembekalan Di Dalam	
 LPKA.....	92
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr.wb

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunia_Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian., S.H.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak sekali memberikan masukan, semangat dan motivasi kepada penulis
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Aiptu Lahmudin dan Ibunda Uswatun Khasanah, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, kasih sayang serta jasa-jasa lainnya yang tidak cukup untuk penulis ungkapkan dengan kata-kata;
9. Keempat saudariku terkasih, Lusi Aisiyah, S.E, Elsa Hana Al-Munawaroh, Else Hana Al-Munawaroh dan Puan Adinda Khairunissa (Kembar Group Bersaudara);
10. Bunda Mar dan Mba Vina Amelia Aristantia, S.H yang semangatnya selalu diberikan kepada Penulis
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu serta memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/I, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Sahabat Solihah tersayang (AM, Istri Soleha Squad dan Persepupu Squad) yang selalu menghibur dengan canda dan tawanya serta memberikan semangat kepada penulis;
14. Sahabat-sahabatku tersayang Sejak PK2: Marissa Anggun Larasati, S.H, Elya Fadillah Sari, S.H, Oktapira Mega Pratiwi, S.H, Bagus Satria, S.H, Tulus Pangestu, S.H, Rusandri Pradesta, S.H dan orang-orang yang telah berjuang bersama di masa perkuliahan, dalam suka maupun duka yang selalu memberikan dukungan satu

sama lain untu semnagat dan menyelesaikan gelar Sarajana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com


JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisa Zulaiha
No. Induk Mahasiswa : 02011381419299
Program Keahlian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN / PEMBEGALAN (STUDI KASUS LPKA KELAS IA PAKJO PALEMBANG)
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	23/01/2018	penyusunan Bab I dan II	/		
2.	25/02/2018	perbaikan Bab I dan II	/		
3.	15/02/2018	penyusunan perbaikan Bab II	/		
4.	27/03/2018	penyusunan perbaikan Bab II dan lampir Bab III	/		
5.	28/03/2018	penyusunan perbaikan bab II dan III	/		
6.	1/04/2018	penyusunan perbaikan bab III dan IV	/		
7.	11/04/2018	penyusunan perbaikan bab III dan IV	/		
8.	17/04/2018	penyusunan perbaikan Bab IV	/		
9.	20 April 2018	selesai perbaikan, proses ujian skripsi.	/		Acc uji-

Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 31 /UN9.1.2.1/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 12 Januari 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi, atas nama Lisa Zulaiha NIM 02011381419299;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Lisa Zulaiha 02011381419299	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H.	NIP 196509181991022001
	2. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.	NIP 195412141981031002

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DIJADIKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 16 Januari 2018
Dr. Eobnan, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

- Tembusan :
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Panitia Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Asip

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com


JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Mahasiswa : Lisa Zulaiha
NIM Mahasiswa : 02011381419299
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN / PEMBEGALAN (STUDI KASUS LPKA KELAS IA PAKJO PALEMBANG)
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	12/2/2020	penyusunan BAB I			
2	14/4/2020	penyusunan BAB I, II, III dan IV			
3	16/4/2020	penyusunan BAB I, II, III dan IV			
4	17/4/2020	ACC Kumpre			ACC Kumpre

Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor: 190/UN9.1.2.1/DT/2018
Perihal: Mencari Data

3 Februari 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang
di-
Palembang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan Fasilitas kepada Saudara, bagi mahasiswa kami :

Nama : Lisa Zulaiha
NIM : 02011381419299
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Tanjung Api-api Lrg. Dakota Rt.42 Rw.10 No.2620
Kec. Sukarami Kel. Kebun Bunga Palembang
Keperluan : Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul :
Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan / Pembegalan (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang)

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
Dr. Firjan Muntaha, S.H., M.Hum
19631111990011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
 Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
 Telp. (0711) 355386-358433 Fax. (0711) 378384
 e-mail: kepegawaiankanwilkumhamsusel@gmail.com

Nomor : W.6-HM.05.04 - 0029
 Status : Biasa
 Sampiran : -
 Substansi : Persetujuan Survei/Pengambilan Data

6 Maret 2018

Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Sriwijaya
 Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor B-UN9.1.2.1/DT/2018 tanggal 3 Februari 2018 hal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada :

Nama : Lisa Zulaiha
 No. Induk : 0201138149299
 Program Studi : Hukum Pidana
 Bidang Penelitian : Kriminologi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan / Pembegalan (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang).

Untuk pengambilan data penelitian dan *Data Tryout* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dengan ketentuan sebagai berikut :

Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
 Hasil akhir penelitian berupa copy Laporan Praktek Kerja Lapangan disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, sebagai bahan perpustakaan / dokumentasi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi
 Edilauder Lon Gaol
 NIP. 19680928 198103 1 001


Keputusan:
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan);
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Anak Kelas I Palembang.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan/Pembegalan di Kota Palembang". Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Palembang. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis bahan dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis. Dasar hukum yang terkait dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan/pembegalan ini terdapat di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor seorang anak melakukan tindak pidana yaitu karena faktor keluarga, lingkungan/pergaulan, pengaruh minuman keras dan narkoba serta faktor rendahnya pemahaman agama Serta upaya pencegahan agar tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dilakukan oleh anak di Kota Palembang yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperhatikan perilaku anak-anak di lingkungan. Keluarga sebagai unit terkecil juga dihimbau agar memperhatikan perkembangan anak agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang tergolong kriminal.


Kata Kunci : Pencurian dengan Kekerasan/Pembegalan, Pertanggung Jawaban Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Palembang, 2018
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum
NIP.195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, seluruh rangkaian peristiwa Kriminologi yang terjadi di Indonesia sudah ada pengaturan hukum nya masing- masing. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang canggih maka kejahatan berkembang dengan pesat serta modus operandinya semakin canggih. Kriminologi sendiri ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi dari Perancis (1830-1911). Secara umum Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan atau penjahat. Akan tetapi banyak definisi-definisi dari pakar lain. Namun yang terkenal adalah sebuah definisi yang diberikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹ Adapun Ragam-ragam Pembagian Kriminologi Bonger yaitu :

- a. Antropologi Kriminal ; suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, didalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? dan sebagainya.
- b. Sosiologi Kriminal ; suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.

¹ Wahju Muljono , 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 30.

- c. *Psychology* Kriminal ; ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. *Pscho* dan *Neuro* Kriminal ; ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penologi ; ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukuman.²
- Sutherland sendiri merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³

Sebagaimana tindak kejahatan yang sedang marak terjadi dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Adapun yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".⁴

Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan) : "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ;

1. pencurian ternak ;

² *Ibid*, hlm.31.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

⁴ Wiend Sakti Myharto, Internet, <https://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, diakses di Palembang pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 12.41 WIB.

2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 364 (pencurian ringan) : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatur dalam Pasal 365 KUHP. Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap

menguasai barang yang dicuri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
2. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3. jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Salah satunya kasus dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan/pembegalan yaitu, empat orang pelajar ditangkap dan enam pelakunya dinyatakan buron saat digekar perkara di Mapolsek Sukarami Palembang. Sebagaimana diketahui, pelaku yang diamankan ini rata-rata duduk dikelas I dan II Sekolah Menengah Pertama di Palembang.⁵ Adapun data yang didapatkan dari petugas pegawai LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas IA Pakjo Palembang, bahwa memang ada narapidana dari kasus encurian dengan kekerasan/pembegalan tersebut yang menjadi tahanan dan sedang menjalankan masa hukuman di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas IA Pakjo Palembang.

⁵ <http://m.detik.com/news/berita/3565065/terlibat-aksi-begal-4-belajar-di-palembang-ditangkap-ditangkap-polisi>, di akses di Palembang pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 20.02 WIB

Dari kasus yang terjadi di Palembang yang sudah dijelaskan sebelumnya, beberapa pelakunya adalah anak – anak, dimana yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 330 KUHPerduta memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layak nya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Anak seyogyanya seorang anak adalah pribadi yang masih dalam pengawasan orang tua, mulai dari pergaulan si anak dimanapun mereka berada, proses pendidikan yang sedang mereka tempuh, sampai tumbuh kembang sang anak menuju sosok yang dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab serta menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Semestinya sosok anak tersebut tidak diharapkan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti perbuatan kejahatan tersebut karena diusia tersebut seharusnya mereka bersekolah dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa, yang diharapkan menjadi benih–benih yang akan membawa perubahan terhadap Bangsa ini untuk menjadi Bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berintelektual, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan merupakan sosok yang telah dipersiapkan sejak mereka menempuh pendidikan di negeri ini. Akan tetapi yang didapati saat ini, anak – anak telah keluar dari jalur dimana semestinya ia berada, bersikap tindak dan berperilaku yang pada umumnya tidak mencerminkan sosok anak itu sendiri.

Adapun penyimpangan terhadap anak dapat berasal dari anak yang kekurangan perhatian dari orang tuanya, dimana anak yang tumbuh kembang

mengikuti perkembangan zaman tanpa pengawasan orang tua, tidak dapat memfilter mana yang semestinya pantas untuk dirinya dan mana yang tidak pantas untuk anak.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena sekali lagi karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁶ Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan/pembegalan yang menjadikan anak sebagai pelakunya, tidak diatur di KUHP dalam penjatuhannya, karena yang dijelaskan dalam KUHP ditujukan bagi pelaku yang sudah dewasa. Akan tetapi Pemerintah dan DPR (legislator) menetapkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

⁶ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

⁷ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1.

Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum bagi anak dalam hukum acara pidana.⁸ Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan judul dari UU No.11 Tahun 2012, memberikan gambaran mekanisme kerja dari komponen-komponen yang terlibat dalam menyelesaikan perkara anak.⁹ Selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Indonesia sendiri memiliki beberapa Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ialah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 20, Pasal 28B ayat(2), Pasal 28G dan Pasal 28I.

Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang menjaadi sumber hukum acara pidana anak adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁰ dan peraturan per Undang-Undangan lainnya.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahatan Anak, ditentukan bahwa : "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan

⁸ Maria Silvy E Wangga ,2016,*Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Universitas Trisakti,Jakarta,hlm.4

⁹ *Ibid*, hlm.4

¹⁰*Ibid*, hlm.16.

baik semasa kandungan maupun dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.¹¹ Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.¹²

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penyebab yang melatar belakangi anak-anak mampu melakukan tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi yaitu pencurian dengan kekerasan, mulai dari kegiatan mereka dalam keseharian hingga proses dia melakukan perbuatan kejahatan tersebut dan bagaimanakah mereka melakukan perbuatan tersebut serta untuk apakah hasil dari tindak kejahatan yang mereka lakukan karena yang kita tahu bahawa anak adalah sosok yang tidak semestinya melakukan perbuatan tidak terpuji apalagi perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan kriminal.

Menurut data yang penulis dapatkan secara lisan diungkapkan oleh petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas IA Palembang, bahwa narapidana atas kejahatan pencurian dengan kekerasan/pembegalan menduduki peringkat nomor 1 terbanyak pada Tahun 2018, yaitu dengan jumlah 66 narapidana dan 11 tahanan atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan/pembegalan. Peringkat tersebut seolah

¹¹ Nashriana, *Opcit*, hlm.2.

¹² Kesejahteraan anak dalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar , baik secara rohani, jasmani, maupun social.(UU No.4 Tahun 1979 Tentan Kesejahteraan Anak)

menjadi bukti bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan memang sedang marak terjadi dan melibatkan anak sebagai pelakunya.¹³

Berdasarkan pada uraian diatas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu:

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan di Palembang ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang ?
2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fuad, S.H.,M.Si selaku Kasi Pembinaan di LPKA Klas 1A Palembang

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui faktor – faktor kriminologi yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang.
2. untuk mengetahui upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi Masyarakat agar lebih mawas diri terhadap sosok anak supaya anak tetap berada dalam koridor nya sebagai anak dan tidak terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan sampai melakukan perbuatan tidak terpuji seperti tindak kejahatan yang bertentangan dengan norma – norma didalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat dan untuk memecahkan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dari penelitian yang dilakukan dapat mengetahui faktor apa yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan tersebut dan dapat memberikan solusi untuk mengurangi jumlah anak sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ini, maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yakni:

1. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi)

Adapun beberapa teori penyebab tentang kejahatan adalah sebagai berikut :

a. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 lalu tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut Psikologi hedonistic setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan mana yang tidak.¹⁴

b. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin pada dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas

¹⁴ *Beccari Darma Weda*, 1996 : 21 (Menyatakan bahwa : “Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi social dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya”).

karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya .

c. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

d. Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh dari warisan orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

e. Teori Motivasi (Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak)

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkungan dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.¹⁶

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Adapun yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan

¹⁵ Nashriana, *Opcit*, hlm.35.

¹⁶ Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa,1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta.

perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah
 - faktor intelegensia
 - faktor usia
 - faktor kelamin
 - faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah
 - faktor rumah tangga
 - faktor pendidikan dan sekolah
 - faktor pergaulan anak
 - faktor mass media.¹⁷

2. Teori Pencegahan Kejahatan

Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengkondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mecegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dari semua strategi itu, diantaranya adalah *Neighbourhood Watch Program* yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan *Community-Police Relation*, yang menekankan peran serta masyarakat dalam

¹⁷ Nashriana, *Opcit.*, hlm.36.

membantu tugas-tugas kepolisian *Environmental Security*, yang menekankan larangan fisik lingkungan dan *Defensible Space*, yang tidak hanya menekankan rancangan atau setting lingkungan fisik, tetapi juga rancangan dan *setting* sosial.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignyoebroto adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan.¹⁹ Dalam menjawab permasalahan yang ada maka diperlukan penelitian yang cermat berdasarkan petunjuk-petunjuk hukum yang diakui untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat dekskriptif. Kajian-kajian empiris antara lain, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum. Dengan perkataa lain, kajian empiris

¹⁸ <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01analisa-strategi-pencegahan-kejahatan-dengan-pendekatan-pecegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahraga-pariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/> , diakses di Palembang pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 21.51 WIB.

¹⁹ Zainuddin Ali,2009,*Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.18.

mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).²⁰

2. Pendekatan

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian dan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan (*statue approach*)²¹ yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan masalah hukum yang sedang ditangani .²²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anaka (LPKA) Klas 1A Palembang.

4. Bahan dan Sumber Data

a. Data Primer

Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari seumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³

b. Data Sekunder

²⁰ Achamd Ali dan Wiwie Heryani,2010,*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group,Jakarta. hlm.2.

²¹ Jhonny Ibrahim, 2005 ,*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Surabaya,hlm.268.

²² Peter Mahmud Marzuki,2005 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, hlm.96.

²³ Zainudin Ali,*Opcit*,hlm.106.

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah²⁴

1. pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera
2. baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti – peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan , pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
3. tidak terbatas oleh waktu maupun tempat,

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara lain:

1. Data Sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya
 - b. Data pribadi yang tersimpan dilembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data Sekunder yang bersifat Publik :
 - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada Jakarta,

- b. Data resmi pada instansi – instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kadang-kadang juga dibedakan antara data internal dengan data eksternal. Data internal tersedia ditempat yang diteliti, sedangkan data yang eksternal merupakan data yang disusun oleh pihak lain.²⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier²⁶ yakni, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.12.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Edisi 2. Cetakan V.* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Staf Pegawai LPKA Klas 1A Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- i. Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan : 5 orang
 - ii. Staf Pegawai LPKA Klas 1A Palembang : 2 orang
- Jumlah : 7 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IA Palembang yang merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya pengumpulan data juga dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka seperti undang-undang, buku-buku, media cetak, media elektronik serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

7. Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu menekan pada metode penelitian lapangan, serta data yang terkumpul dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan hukum ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan induktif, ialah menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal – hal khusus. Metode ini akan membuktikan suatu kebenaran baru, yang dalam kebenaran ini berasal dari kebenaran-kebenaran yang telah ada serta telah diketahui sebelumnya.²⁷

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 216.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Achmad Ali dan Wiwie Heryani.2010. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

E.Y.Kanter,S.RSianturi.1996.*Asas-AsasHukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cet IV Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

Jhonny Ibrahim. 2005.*Teorri dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya.

Jan Remmelink,2003.*Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Maria Silvy E Wangga,2016.*Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*. Universitas Trisakti, Jakarta.

Marwan,H, 2015, *KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Sinarsindo Utama, Surabaya.

Nashriana,*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*.2014. RajaGrafindo, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa.1995.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* .Universitas Indonesia Press, Jakarta

----- dan Sri Mamudji.2001. *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat. Edisi 2. Cetakan V. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wagiati Soetodjo,2006 *Hukum Pidana Anak*.Refika Aditama, Bandung.

Wahju Muljono.2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Situs Internet :

Wiend Sakti Myharto, Internet, <https://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, diakses di Palembang pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 12.41 WIB

<http://m.detik.com/news/berita/3565065/terlibat-aksi-begal-4-belajar-di-palembang-ditangkap-ditangkap-polisi>, di akses di Palembang pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 20.02 WIB

<http://www.suduthukum.com/?m=1> di akses di Palembang pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 22.55 WIB

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01analisa-strategi-pencegahan-kejahatan-dengan-pendekatan-pecegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahraga-pariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/> , diakses di Palembang pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 21.51 WIB.

Jurnal :

Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu , Fiat Justitia Jurnal ilmu hukum volume 6 No.1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 diakses di Palembang pada tanggal 22 february 2018, Pukul 6.36 WIB

Agry Doly Purba, *Jurnal Dampak Kenakalan Remaja dalam Perspektif Kriminologi Di Kota Medan*, UnivSuMut, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141549&val=4136>, Di akses di Palembang pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 7.55 WIB.

